



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HARSYAH ARIADI Alias BOCA Bin BADUL KADIR  
Tempat lahir : Tanjung Palas  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Juni 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Kasimuddin RT.004 Kelurahan Tanjung Palas  
Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Honorer Litmas (Kantor Satpol PP Kabupaten Bulungan)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor I sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum WILMAR SAGALA, SH Alamat Jalan Kol.Soetadji No.13 Tanjung Selor dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/PEN.PID.SUS/2017/PN.Tjs Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 79/Pid.Sus /2017/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Tjs Tentang

Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa HARSYAH ARIADI Alias BOCA Bin BADUL KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap HARSYAH ARIADI Alias BOCA Bin BADUL KADIR berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta Rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kecil terdiri dari plastik berwarna putih berisi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang 8,25 gram bersama pembungkusnya (sabu telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 14 Maret 2017) ;

- 1 (satu) buah botol kaca ;

- 1 (satu) buah kaca Fanbo ;

- 2 (dua) buah korek api gas ;

- 1 (satu) buah tabung isi korek gas bertulis LUBINHOT ;

- 1 (satu) buah plastik bekas sabu yang sudah dipakai ;

- 1 (satu) buah penjepit kertas ;

- 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna kuning ;

- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna biru yang berisi 1 (satu) buah borgol jari, 13 (tiga belas) plastik bening, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY, 1 (satu) buah gunting ;

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

- Uang tunai sebesar Rp. 1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Uang tunai sebesar Rp. 10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu Rupiah) ;

*Dirampas untuk Negara ;*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa HARSYAH ARIADI Alias BOCA Bin ABDUL KADIR pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2017 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kasimuddin Rt. 004 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 wita di rumah terdakwa, terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. NUR (DPO) melalui suami Sdr. NUR (DPO) yaitu Sdr. KASIM (DPO) dengan cara Sdr. KASIM datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan terdakwa, setelah Sdr. KASIM (DPO) sampai di rumah terdakwa, Sdr. KASIM menyerahkan sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, lalu sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual kepada masyarakat di Tanjung Palas dengan harga di atas Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wita, saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, setelah saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD sampai di rumah terdakwa, saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD bertemu dengan terdakwa kemudian

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Tjs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dalam satu kemasan dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD menerima sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dari terdakwa lalu saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD langsung pulang ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 bertempat di rumah saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD, saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD diamankan oleh Anggota Polsek Tanjung Palas karena menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD asal sabu-sabu tersebut, saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut saksi beli dari terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 wita, saksi IRWAN Bin AZIS dan saksi FAJAR ALAM SAPUTRA Bin AGUS ALAMSYAH (masing-masing adalah Anggota Polsek Tanjung Palas) melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD SAPI'I Bin H. USMAN H. (selaku Ketua RT. 004 Kelurahan Tanjung Palas Tengah), dan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu didalam kotak kecil terbuat dari plastik berwarna putih yang diselipkan dipinggang dibalik celana terdakwa dan dilantai kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung isi korek gas bertulis LUBINHOT, 1 (satu) buah plastik bening bekas sabu yang sudah dipakai, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah HP merk Traw Berry warna kuning, 1 (satu) uah dompet terbuat dari kulit berwarna coklat bertuliskan CAMEL berisi uang tunai sebesar Rp1.920.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga total uang tunai yang ditemukan adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna biru yang berisi 1 (satu) buah borgol jari, 13 (tiga belas) plastik bening, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY, 1 (satu) buah gunting dan semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tanjung Palas untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 16/11075/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 atas nama terdakwa HARSYAH ARIADI Alias BOCA Bin ABDUL KADIR, disebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 jam 13.30 WITA, telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut Narkotika jenis sabu sebanyak 37 bungkus berat 8,25 gram beserta plastic pembungkusnya ;
  - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2123/NNF/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
    - 2175/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HARSYAH ARIADI Alias BOCA Bin ABDUL KADIR pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2017 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kasimuddin Rt. 004 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wita, saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, setelah saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD sampai di rumah terdakwa, saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD bertemu dengan terdakwa kemudian saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dalam satu kemasan dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ARSAD menerima sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dari terdakwa lalu saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD langsung pulang ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 bertempat di rumah saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD, saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD diamankan oleh Anggota Polsek Tanjung Palas karena menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD asal sabu-sabu tersebut, saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut saksi beli dari terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 wita, saksi IRWAN Bin AZIS dan saksi FAJAR ALAM SAPUTRA Bin AGUS ALAMSYAH (masing-masing adalah Anggota Polsek Tanjung Palas) melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD SAPI'I Bin H. USMAN H. (selaku Ketua RT. 004 Kelurahan Tanjung Palas Tengah), dan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu didalam kotak kecil terbuat dari plastik berwarna putih yang diselipkan dipinggang dibalik celana terdakwa dan dilantai kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung isi korek gas bertulis LUBINHOT, 1 (satu) buah plastik bening bekas sabu yang sudah dipakai, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah HP merk Traw Berry warna kuning, 1 (satu) uah dompet terbuat dari kulit berwarna coklat bertuliskan CAMEL berisi uang tunai sebesar Rp1.920.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga total uang tunai yang ditemukan adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna biru yang berisi 1 (satu) buah borgol jari, 13 (tiga belas) plastik bening, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY, 1 (satu) buah gunting dan semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tanjung Palas untuk proses lebih lanjut ;
  - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 16/11075/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 atas nama terdakwa HARSYAH ARIADI Alias BOCA Bin ABDUL KADIR, disebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 jam 13.30 WITA, telah melakukan penimbangan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut Narkotika jenis sabu sebanyak 37 bungkus berat 8,25 gram beserta plastic pembungkusnya ;

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2123/NNF/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 2175/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa HARSYAH ARIADI Alias BOCA Bin ABDUL KADIR pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2017 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kasimuddin Rt. 004 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 bertempat di rumah terdakwa, terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara menggunakan alat hisap sabu selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dihisap asapnya dengan selang sedotan yang sudah terpasang ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor: 445 / 270/ LAB-RSUD-TS / II-2017 tanggal 16 Februari 2017, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut diatas telah ditemukan hasil sebagai berikut:
  1. Golongan Amphetamin (Amp) : Positif
  2. Golongan Methamphetamine (M-Amp) : Positif

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
4. Golongan Opiat (Mop) : Negatif
5. Golongan Cocain (Coc) : Negatif
6. Golongan Benzodiazepine (Bzo) : Negatif

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2123/NNF/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2175/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan ristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. IRWAN Bin AZIS, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 wita di di rumah terdakwa di Jalan Kasimuddin Rt. 004 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki shabu ;
  - Bahwa sebelumnya berdasarkan keterangan dari saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD yang ditangkap karena mengkonsumsi shabu bahwa ia mendapat shabu dari Terdakwa ;
  - Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi FAJAR ALAM SAPUTRA Bin AGUS ALAMSYAH dan anggota Kepolisian yang lain menuju rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa ;
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh MUHAMMAD SAPI'I Bin H. USMAN H ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak kecil terbuat dari plastik berwarna putih yang diselipkan dipinggang dibalik celana terdakwa dan dilantai kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung isi korek gas bertulis LUBINHOT, 1 (satu) buah plastik bening bekas sabu yang sudah dipakai, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah HP merk Traw Berry warna kuning, 1 (satu) uah dompet terbuat dari kulit berwarna coklat bertuliskan CAMEL berisi uang tunai sebesar

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.920.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga total uang tunai yang ditemukan adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna biru yang berisi 1 (satu) buah borgol jari, 13 (tiga belas plastik bening, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY, 1 (satu) buah gunting ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

## 2. FAJAR ALAM SAPUTRA Bin AGUS ALAMSYAH, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 wita di di rumah terdakwa di Jalan Kasimuddin Rt. 004 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki shabu ;
- Bahwa sebelumnya berdasarkan keterangan dari saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD yang ditangkap karena mengkonsumsi shabu bahwa ia mendapat shabu dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi IRWAN Bin AZIS dan anggota Kepolisian yang lain menuju rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh MUHAMMAD SAPI'I Bin H. USMAN H ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu didalam kotak kecil terbuat dari plastik berwarna putih yang diselipkan dipinggang dibalik celana terdakwa dan dilantai kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung isi korek gas bertulis LUBINHOT, 1 (satu) buah plastik bening bekas sabu yang sudah dipakai, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah HP merk Traw Berry warna kuning, 1 (satu) uah dompet terbuat dari kulit berwarna coklat bertuliskan CAMEL berisi uang tunai sebesar Rp1.920.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga total uang tunai yang ditemukan adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna biru yang berisi 1 (satu) buah borgol jari, 13 (tiga belas) plastik bening, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY, 1 (satu) buah gunting ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

3. HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pembangunan Gang Abdullah RT. 06 Desa Salimbatu Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, saksi ditangkap Polisi karena mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan adakah memiliki shabu dan Terdakwa jawab ada ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kasimuddin Rt. 004 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan saksi datang ke rumah Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) kemudian saksi pulang ;
- Bahwa kemudian saksi mengkonsumsi shabu bersama Sdr. JUMADIL ANWAR Bin SUTANTO dan Sdr. MAULUDDIN Bin ABD GALIB di rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap Polisi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ahli tidak dapat hadir sehingga berdasarkan persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum keterangan saksi Ahli dibacakan sebagai berikut :

1. ISNARMASIATY PRATWI, S. Farm, Apt, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf kasi farmasi dan Alat Kesehatan di kantor Dinas Kesehatan kabupaten Bulungan ;
- Bahwa pendidikan saksi adalah Sarjana Apoteker ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa shabu-shabu adalah zat *Metamfetamin* yang memiliki sifat *halusinogen* yang cenderung untuk merusak fisik dan mental pemakainya, oleh karenanya tidak diperjualbelikan secara bebas ;
- Bahwa shabu-shabu termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pada shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2123/NNF/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2175/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (l) adalah benar kristal Metamfetamina ;
- Bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 wita di di rumah terdakwa di Jalan Kasimuddin Rt. 004 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki shabu ;
- Bahwa sebelumnya sebelumnya saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan adakah memiliki shabu dan Terdakwa jawab ada ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kasimuddin Rt. 004 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan saksi HERI SAPUTRA datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menjual membeli 1 (satu) paket shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) kepada saksi HERI SAPUTRA kemudian saksi HERI SAPUTRA pulang ;
- Bahwa ketika Terdakwa di rumah datang Polisi yang menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak kecil terbuat dari plastik berwarna putih yang diselipkan dipinggang dibalik celana terdakwa dan dilantai kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung isi korek gas bertulis LUBINHOT, 1 (satu) buah plastik bening bekas sabu yang sudah dipakai, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah HP merk Traw Berry warna kuning, 1 (satu) uah dompet

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kulit berwarna coklat bertuliskan CAMEL berisi uang tunai sebesar Rp1.920.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga total uang tunai yang ditemukan adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna biru yang berisi 1 (satu) buah borgol jari, 13 (tiga belas) plastik bening, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY, 1 (satu) buah gunting ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdri. NUR yang diantar oleh Sdr. KASIM sebanyak 10 (sepuluh) paket shabu seharga Rp. 1.400.000.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) per paket ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak kecil terdiri dari plastik berwarna putih berisi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu dan setelah ditimbang 8,25 gram bersama pembungkusnya (sabu telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 14 Maret 2017) ;
- 1 (satu) buah botol kaca ;
- 1 (satu) buah kaca Fanbo ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah tabung isi korek gas bertulis LUBINHOT ;
- 1 (satu) buah plastik bekas sabu yang sudah dipakai ;
- 1 (satu) buah penjepit kertas ;
- 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna kuning ;
- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna biru yang berisi 1 (satu) buah borgol jari, 13 (tiga belas) plastik bening, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY, 1 (satu) buah gunting ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 wita di di rumah terdakwa di Jalan Kasimuddin Rt. 004 Kelurahan Tanjung Palas

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki shabu ;

2. Bahwa sebelumnya sebelumnya saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan adakah memiliki shabu dan Terdakwa jawab ada ;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kasimuddin Rt. 004 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan saksi HERI SAPUTRA datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menjual membeli 1 (satu) paket shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) kepada saksi HERI SAPUTRA kemudian saksi HERI SAPUTRA pulang ;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pembangunan Gang Abdullah RT. 06 Desa Salimbatu Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, saksi HERI SAPUTRA ditangkap Polisi karena mengkonsumsi shabu ;
5. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi HERI SAPUTRA yang ditangkap karena mengkonsumsi shabu bahwa ia mendapat shabu dari Terdakwa, kemudian saksi IRWAN Bin AZIS bersama dengan saksi FAJAR ALAM SAPUTRA Bin AGUS ALAMSYAH dan anggota Kepolisian yang lain menuju rumah Terdakwa
6. Bahwa saksi IRWAN Bin AZIS bersama dengan saksi FAJAR ALAM SAPUTRA Bin AGUS ALAMSYAH dan anggota Kepolisian yang lain menangkap Terdakwa di rumah dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh MUHAMMAD SAPI'I Bin H. USMAN H dan menemukan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak kecil terbuat dari plastik berwarna putih yang diselipkan dipinggang dibalik celana terdakwa dan dilantai kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung isi korek gas bertulis LUBINHOT, 1 (satu) buah plastik bening bekas sabu yang sudah dipakai, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah HP merk Traw Berry warna kuning, 1 (satu) uah dompet terbuat dari kulit berwarna coklat bertuliskan CAMEL berisi uang tunai sebesar Rp1.920.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga total uang tunai yang ditemukan adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna biru yang berisi 1 (satu) buah borgol

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jan, 13 (tiga belas plastik bening, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY, 1 (satu) buah gunting ;

7. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
8. Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdri. NUR yang diantar oleh Sdr. KASIM sebanyak 10 (sepuluh) paket shabu seharga Rp. 1.400.000.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) per paket ;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
10. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ISNARMASIATY PRATWI, S. Farm, Apt dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2123/NNF/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2175/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina ;
11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 16/11075/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 atas nama terdakwa HARSYAH ARIADI Alias BOCA Bin ABDUL KADIR, disebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 jam 13.30 WITA, telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut Narkotika jenis sabu sebanyak 37 bungkus berat 8,25 gram beserta plastic pembungkusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Setiap Orang ;
- B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- C. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan
- D. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa HARSYAH ARIADI Alias BOCA Bin BADUL KADIR menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa yang memiliki dan membawa Shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kasimuddin Rt. 004 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, Terdakwa menjual membeli 1 (satu) paket shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) kepada saksi HERI SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengantar shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. B. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kasimuddin Rt. 004 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, Terdakwa menjual membeli 1 (satu) paket shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) kepada saksi HERI SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan saksi HERI SAPUTRA Alias JALAL Bin ARSAD menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan adakah memiliki shabu dan Terdakwa jawab ada kemudian saksi HERI SAPUTRA datang ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu dan Terdakwa menjual membeli 1 (satu) paket shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) kepada saksi HERI SAPUTRA sehingga dengan demikian salah satu unsur pasal ini yaitu menjual telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Narkotika Golongan I Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu dan berat harus lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kasimuddin Rt. 004 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan saksi HERI SAPUTRA datang ke rumah Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2123/NNF/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2175/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 6 Lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 16/11075/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 atas nama terdakwa HARSYAH ARIADI Alias BOCA Bin ABDUL KADIR, disebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 jam 13.30 WITA, telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut Narkotika jenis sabu sebanyak 37 bungkus berat 8,25 gram beserta plastic pembungkusnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Narkotika Golongan I Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil terdiri dari plastik berwarna putih berisi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang 8,25 gram bersama pembungkusnya (sabu telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 14 Maret 2017), 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung isi korek gas bertulis LUBINHOT, 1 (satu) buah plastik bekas sabu yang sudah dipakai, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna kuning, 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna biru yang berisi 1 (satu) buah borgol jari, 13 (tiga belas) plastik bening, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merk CAMRY, 1 (satu) buah gunting telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) tidak terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa sehingga diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu Rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomis sehingga diperintahkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa HARSYAH ARIADI Alias BOCA Bin BADUL KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak kecil terdiri dari plastik berwarna putih berisi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang 8,25 gram bersama pembungkusnya (sabu telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 14 Maret 2017) ;
  - 1 (satu) buah botol kaca ;
  - 1 (satu) buah kaca Fanbo ;
  - 2 (dua) buah korek api gas ;
  - 1 (satu) buah tabung isi korek gas bertulis LUBINHOT ;
  - 1 (satu) buah plastik bekas sabu yang sudah dipakai ;
  - 1 (satu) buah penjepit kertas ;
  - 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna kuning ;
  - 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna biru yang berisi 1 (satu) buah borgol jari, 13 (tiga belas) plastik bening, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY, 1 (satu) buah gunting ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu Rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk biaya perkara kepada sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari SENIN tanggal 12 JUNI 2017, oleh kami AHMAD SYARIF, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 14 JUNI 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUGIANTO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri YUKI RAHMAWATI, S, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(AHMAD SYARIF, SH. MH.)

(INDRA CAHYADI, SH. MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(SUGIANTO)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)